



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR II TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Takalar serta terakomodirnya semua permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang mana seiring dengan perkembangan, kebutuhan terkait Perizinan dan Nonperizinan semakin bertambah sehingga Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung Kemudahan berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 1 ayat (3) pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:




Pasal 3


- (1) Peraturan Bupati ini mendelegasikan seluruh kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terutama terkait kegiatan berusaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP, kecuali jenis Perizinan dan Non Perizinan yang penyelenggaraannya diatur secara khusus melalui undang-undang.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perizinan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pemrosesan, penandatanganan dan penyerahan dokumen perizinan;

- c. Menerbitkan produk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menolak permohonan layanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - e. Menandatangani dokumen perizinan dan Non Perizinan;
 - f. Penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
 - g. Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan;
 - h. Penyederhanaan prosedur Perizinan; dan
 - i. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian, khusus untuk kewenangan di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
- (3) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. Persetujuan Lingkungan kecuali Proyek Strategis Nasional (PSN);
 2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
 4. Izin Tenaga Kesehatan;
 5. Izin Pendirian dan Operasional Sarana, dan Prasarana Kesehatan;
 6. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta;
 7. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
 8. Izin Pendaftaran dan Operasional Balai Latihan Kerja Komunitas BLKK/ Lembaga Pelatihan Kerja
 9. Izin Trayek;
 10. Izin Reklame;
 11. Izin Pemanfaatan Bahu Jalan;
 12. Izin Penelitian ;
 13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kewenangan Kab/Kota dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.


PARAF KOORDINASI		PARAF / TANGGAL
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KADIS	



Diundangkan di Takalar pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	5/6-2024

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR